



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pembinaan dan fasilitasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas di bidang ideology dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan

kebijakan Daerah;

- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan, serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Badan, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Bidang Kewaspadaan;
- d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- e. Bidang Politik Dalam Negeri;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Program; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Program di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan Program di lingkungan Badan;
 - c. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan, serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Pasal 8

- (1) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Bina Ideologi dan Bina Wawasan Kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ideologi; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Wawasan Kebangsaan;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. melaksanakan fasilitasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. melaksanakan koordinasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi; dan
 - b. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan.

- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Ideologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Ideologi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ideologi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Ideologi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bina Ideologi;
 - d. melaksanakan pengelolaan data Bina Ideologi;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha Bina Ideologi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bina Ideologi;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Wawasan Kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Wawasan Kebangsaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Wawasan

- Kebangsaan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Wawasan Kebangsaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bina Wawasan Kebangsaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data Wawasan kebangsaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Bina Wawasan Kebangsaan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Wawasan kebangsaan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Wawasan kebangsaan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengamanan (PAM) dan Kewaspadaan Nasional (Waspadnas) dan Penanganan Konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Pengamanan (PAM) dan Kewaspadaan Nasional (Waspadnas); dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Penanganan Konflik.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kewaspadaan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kewaspadaan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi kewaspadaan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi kewaspadaan;

- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan kewaspadaan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kewaspadaan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Kewaspadaan membawahi :
- a. Sub Bidang Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional;
 - d. melaksanakan pengelolaan data Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional;

- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Pengamanan dan Kewaspadaan Nasional;
- g. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini masyarakat serta monitoring dan evaluasi;
- h. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing, Non Government Organization dan lembaga asing di daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penanganan Konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penanganan Konflik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Konflik; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penanganan konflik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan penanganan konflik;
 - c. melaksanakan pengelolaan data penanganan konflik;
 - d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha penanganan konflik;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanganan konflik;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang penanganan konflik;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penanganan konflik; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Bina Ketahanan Ekonomi dan Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ketahanan Ekonomi; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas pembinaan kemasyarakatan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kemasyarakatan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi pembinaan kemasyarakatan;
 - f. fasilitasi dan pengembangan pembinaan kemasyarakatan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan kemasyarakatan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/kota;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan membawahi:
 - a. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi; dan
 - b. Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama.

- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Ketahanan Ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bina Ketahanan Ekonomi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Ketahanan Ekonomi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ketahanan Ekonomi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bina ketahanan ekonomi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan bina ketahanan ekonomi;
 - d. melaksanakan pengelolaan data Bina Ketahanan Ekonomi;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Bina Ketahanan Ekonomi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bina Ketahanan Ekonomi;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - d. melaksanakan pengelolaan data Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Fasilitasi Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang politik Dalam Negeri;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Politik Dalam Negeri;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Politik Dalam Negeri;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. menyelenggarakan koordinasi bidang Politik Dalam Negeri;
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan Evaluasi kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
 - g. menyelenggarakan Koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri membawahi:
- a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - d. melaksanakan pengelolaan data Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - f. melaksanakan bahan koordinasi fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Hubungan Antar

- Lembaga dan Pemilu;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
 - d. melaksanakan pengelolaan data fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
 - f. melaksanakan bahan koordinasi fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 5 Juni 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 37